



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : SPK/21/II/KA/KP.01/2024/BNNP

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, masing-masing bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : GAGAS NUGRAHA, SH., S.I.K, MM, MH
NRP : 67050428
Pangkat / Gol : Brigadir Jenderal Polisi (IV/d)
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama : I WAYAN DIAN APRIYANA
T2024 / tanggal lahir : Mataram, 24 Juni 1991
Pendidikan : SLTA
Alamat : Seraya RT.003/RW.077 Pagesangan - Mataram

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan mengambil tempat kedudukan di Mataram, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengambil kesepakatan untuk menyatakan Perjanjian Kerja sebagai berikut : PIHAK PERTAMA mengangkat PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) TA. 2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. PIHAK KEDUA menyatakan menerima pengangkatan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) **Satpam** pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang tersebut dibawah ini :

Pasal - 1

Ruang Lingkup Pekerjaan

Sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) **Satpam**, melaksanakan tugas/pekerjaan yang meliputi sebagai berikut :

1. Mengadakan pengaturan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja, khususnya yang menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan seperti :
 - a. Pengaturan penerimaan tamu.
 - b. Pengaturan parkir kendaraan.
 - c. Pengaturan keamanan keluar masuk kantor pimpinan/pegawai.
 - d. Keamanan kantor dan rumah dinas.
2. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keluar/masuknya orang atau barang dan mengawasi keadaan-keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar tempat tugas.
3. Melakukan perondaan disekitar kawasan kerjanya pada waktu-waktu tertentu dengan maksud mengadakan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang tidak wajar dan tidak pada tempatnya yang dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan.
4. Mengadakan pengawalan uang/barang bila diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan Instansi.

Pasal - 2

Jam Kerja

Dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal-1, dilaksanakan pada jam kerja, sesuai ketentuan tata tertib kerja pegawai Badan Narkotika Nasional dan PIHAK KEDUA wajib mentaati ketentuan jam kerja.

/ Pasal-3

Pasal - 3
Hak & Kewajiban Pihak Kedua

1. Memperoleh hak atas penghasilan bulanan sebesar **Rp 2.600.000,-** (dua juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan Penghasilan-13 sebagai THR Keagamaan sebesar 1 (satu) bulan upah yang dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2024.
2. Mendapat hak cuti maksimal selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. Berkewajiban melaksanakan tugas yang tertuang dalam ruang lingkup pekerjaan.
4. Berkewajiban disiplin mentaati peraturan jam bertugas sesuai jadwal yang ditentukan
5. Berkewajiban ikut serta dalam menjaga kebersihan dan ketertiban suasana dalam bekerja.

Pasal - 4
Pengawasan Pekerjaan

Dalam hal melaksanakan pekerjaan, harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan atasan langsung, dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh atasan langsungnya.

Pasal - 5
Sanksi-Sanksi

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi Teguran Lisan atau Tertulis dan **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)** tanpa peringatan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA jika terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak mematuhi jam kerja bertugas sebanyak 3 kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Membujuk dan mempengaruhi atau memprovokasi rekan sekerjanya, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum/kesusilaan.
5. Melakukan tindak kekerasan kepada sesama rekan sekerja dan/atau dengan sengaja/karena kelalaiannya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA.

Pasal - 6
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku terhitung sejak ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK sampai dengan 31 Desember 2024, dengan catatan tidak menuntut untuk dijadikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tetap atau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

Pasal - 7
Penutup


Demikian Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai cukup oleh PIHAK KEDUA, untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



I WAYAN DIAN APRIYANA

PIHAK PERTAMA



GAGAS NUGRAHA, SH., S.I.K, MM, MH